

**KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN  
DALAM UPAYA KEWENANGAN TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program**

**Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Muhammad Ralfhly Putra Fasha**

**02011381924320**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : Muhammad Ralfhly Putra Fasha  
**NOMOR INDUK MAHASISWA** : 02011381924320  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN  
DALAM UPAYA KEWENANGAN TINDAK PIDANA**

Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2023 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang 2023


Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H.M.S.**  
NIP. 1962043/1989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Ralfhly Putra Fasha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924320  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Oktober 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan atau dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya. Apabila saya terbukti melakukan melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 2023



Muhammad Ralfhly Putra Fasha  
02011381924320

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Justice may be blind.. but it can see in the dark”*

### **Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

- Ibu dan Ayah dan Keluarga terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan
  
- Keluarga Besar Saya Yang memberikan Dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Almameterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Dalam Upaya Kewenangan Tindak Pidana”** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 5 Mei 2023



Muhammad Ralfhly Putra Fasha

02011381924320

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.


Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta Mama Okke Saras dan Papa Agus Fajarauddin yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan dan nasihat yang sangat penting dalam

kegiatan akademis juga arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi

5. Ibu Isma Nurilah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah membimbing penulis dengan nasihat-nasihat, pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini
6. Untuk keluarga besar terutama Opa Hendra Djarab dan Oma Hartati dan adik-adikku Keysha, Thoriq dan Cinta yang selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis
7. Untuk teman-teman Ken-Ken, Rxy, Hosse, Raihan, Farhan, Julio yang selalu memberikan support kepada penulis
8. Untuk Novan, Jasmine teman seperjuangan untuk lulus yang memberikan informasi dan saran yang bermanfaat bagi penulis
9. Untuk Kezia, Thalita, shely, vani, indah, cantika telah membantu penulis
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang 19 Mei 2023



Muhammad Ralfhly Putra Fasha  
02011381924320

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat teoritis.....	11
2. Manfaat praktis .....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Keadilan .....	12
2. Teori Wewenang.....	13
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Data .....	17
4. Lokasi Penelitian .....	19
5. Populasi dan Sampel.....	19
6. Teknik Pengumpulan Data .....	20
H. Teknik Analisis Data.....	21
I. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Kewenangan Polri.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Tugas dan Kewenangan Polri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Diskresi Dalam Polri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2. Pertanggungjawaban pidana .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan Umum Senjata Api .....**Error! Bookmark not defined.**
  1. Pengertian Senjata Api .....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Senjata Api Sebagai Alat Pengaman .....**Error! Bookmark not defined.**
  3. Kepemilikan Senjata Api Berdasarkan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
  4. Tata Cara Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PEMBAHASAN**.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kewenangan Anggota Kepolisian Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana .....**Error! Bookmark not defined.**
  1. Implementasi Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Kewenangan Tembak Di tempat Setelah Melakukan Penembakan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pertanggungjawaban Anggota Polri Ketika Terjadi Salah Tembak Dalam Menjalankan Tugas Kewenangan Tembak Di Tempat**Error! Bookmark not defined.**
  1. Faktor-Faktor Tindak Pidana yang berkaitan dengan kesalahan tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian.....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Penerapan Hukum Positif Dalam Kasus Salah tembak**Error! Bookmark not defined.**
  3. Optimalisasi Penerapan Hukum Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Salah Tembak .....**Error! Bookmark not defined.**
    - a. Penerapan Kode Etik Kepolisian .....**Error! Bookmark not defined.**
    - b. Penerapan Sanksi Indisipliner .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP**.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **22**

## ABSTRAK

Juduk Skripsi “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Dalam Upaya Kewenangan Tindak Pidana” Dalam Penelitian Tersebut Penulis menemukan permasalahan berupa sering terjadinya oknum Polri yang melakukan salah tembak yang tidak menuruti SOP. Yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Kewenangan Anggota Kepolisian Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Ketika terjadi Error in persona dalam menjalankan tugas?. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini dilakukan di Polresta Palembang dapat disimpulkan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki Polri adalah kewenangan tembak di tempat yang digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian dan penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap anggota aparat kepolisian yang menyalahi SOP tembak di tempat adalah menjatuhkan sanksi berupa PTDH berdasarkan Perkapolri tentang Kode Etik Profesi. Selain itu, apabila terbukti bahwa tindakan tersebut juga melanggar hukum pidana, maka anggota Polri juga akan diterapkan sanksi pidana sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tembak di tempat dengan dasar hukum Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat dan ada pula dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf j, serta dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009.

**Kata Kunci :Kewenangan, Tembak di tempat, Kepolisian.**

Menyetujui:

Pembimbing Utama,




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP.199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



**R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.19680221199512100

**R.d. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.**  
**NIP.19680221199512100**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat, yang merumuskan fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. <sup>1</sup>Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan. Pengembalian keputusan yang dilakukan polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Ada beberapa oknum polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu yang merasa dilanggar haknya dan memberikan tanggapan negatif kepada polisi sehingga berbagai pertanyaan timbul

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168, Ps.18.

khususnya tindakan kepolisian ditempat perkara yang dapat diukur dari standar kualitas kemampuan profesi kepolisian atau ketidakmampuan penegakan hukum.<sup>2</sup> Lembaga kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa masyarakat.

Jika dilihat dari alasan keberadaannya tugas Polri memiliki tiga aspek, pertama aspek refresif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi polisi berfungsi sebagai seorang penegak hukum, sedangkan aspek yang kedua adalah tugas preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran, dan aspek preemtif yaitu upaya untuk menangkal dan mencegah agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan deteksi dini maupun pembinaan-pembinaan di lingkungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ketiganya itu terutama dalam menghadapi tantangan yang lebih serius seperti mengatasi berbagai permasalahan kriminalitas<sup>3</sup>.

Berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian, anggota polisi melaksanakan tugasnya dengan jastifikasi kekerasan yang dijadikan dasar solusi untuk memecahkan permasalahan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hal senada dikemukakan oleh

---

<sup>2</sup> Reza Indrigiri, *Pedoman Pelaksanaan Tugas bintangara POLRI Di Lapangan*, cet 1 (Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2010), hlm. 4.

<sup>3</sup> Edi Saputra, *Pelaksanaan Tugas Polisi di Lapangan*, cet.1 (Jakarta: Adeg Media, 2009), hlm. 82.

Indriyanto Seno Aji. Dalam bukunya, bahwa : “Tindak kekerasan Polri yang merupakan lingkup doktrin dan ilmu hukum yang wujudnya diartikan sebagai *preventieve bevoegdheid* (kewenangan preventif) yang dibenarkan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa tindak kekerasan polisi itu harus dilandasi dua asas yaitu asas proporsionalitas dimana antar tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu harus sepadan (proporsional), misalnya polisi tidak perlu memakai pola kekerasan dan tembakan guna membubarkan demonstrasi, cukup dengan tongkat pemukul, dan asas tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan, dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pembedaan bagi pelaku, termasuk polisi.<sup>4</sup> Berkaitan dengan penegak hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diterapkan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, jika dalam kondisi tertentu petugas-petugas hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai penilaiannya sendiri dalam kondisi tertentu dalam hal ini disebut dikresi.

Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Menurut kamus bahasa Indonesia tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka

---

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Aji, *Humanisme dan Pembaruan Pengakan Hukum*, cet 2 (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 61.

tembak di tempat dapat diartikan sebagai perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.<sup>5</sup>

Setiap melakukan tindakan tembak di tempat polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oknum anggota kepolisian. kewenangan ini terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini bisa disebut dengan kewenangan diskresi dalam konteks Polri. Dasar hukum diskresi secara legal bisa dilakukan oleh pihak Polri. Dasar diskresi hukum bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J. Aron adalah “suatu kewenangan yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sadjijiono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, cet 1 (Surabaya: Lakasabang Mediatama, 2008), hlm. 22.

<sup>6</sup> M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, cet. 4 (Yogyakarta: Pradnya Paramit, 2018), hlm. 16.

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaannya sendiri” salah satu bentuk diskresi Kepolisian yang sering terjadi dilapangan ialah tembak di tempat terhadap tersangka yang melakukan kejahatan. Pemberlakuan tembak di tempat tersangka bersifat stiusional, yaitu berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan dalam keadaan tertentu oleh anggota kepolisian saat menangani kasus-kasus yang bersifat individual.

Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip asas diskresi. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula di bawah prinsip ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Contohnya: Prinsip untuk melakukan penembakan terhadap musuh”dalam operasi Polisi, menembak bertujuan untuk melumpuhkan musuh, dimana musuh adalah tindakan kejahatan”.<sup>7</sup> Dalam hal menjalankan tugas kepolisian sebagai pengayom atau menjaga ketertiban dalam masyarakat, maka tidak jarang petugas kepolisian dihadapkan pada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka untuk melakukan tindakan diluar prosedur atau tindakan terpaksa demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan

---

<sup>7</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2017), hlm. 18.

tersebut sering kita sebut sebagai “Diskresi Kepolisian”. Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan : “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan perundang- undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Kapolri No.1 tahun 2009 *Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, LN NO.1 Tahun 2009, TLN NO.150 Ps. 5 Ayat 1.

Selanjutnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:<sup>9</sup>

- a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah.
- b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius.

Dalam penjelasan Undang-undang yang mengatur dasar dalam perihal menjalankan tugasnya, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup> Penerapan di lapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya memperlakukantembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat tertentu.

Contoh kasus: Penulis menguak 1 kasus untuk dapat dianalisis secara mendalam perihal tembak di tempat oleh oknum kepolisian dan membahas apa yang terjadi pada kasus tersebut. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 02.00 WIB telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap korban di Jln. Gubernur H. Bastari dekat halte Bank Sumsel Babel 8 ulu Jakabaring Kota Palembang awalnya korban hendak pulang kerumah neneknya menggunakan sepeda motor karena

---

<sup>9</sup> Indonesia, Peraturan Kapolri No.1 tahun 2010 *Tentang penanggulangan anarki* , LN NO.1 Tahun 2009, TLN 6734

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet.1 (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 52.

kehabisan bensin maka selanjutnya korban mendorong sepeda motor sampai di TKP korban di datangi terlapor dan menawarkan untuk membantu korban setelah itu terlapor mendekati korban dan langsung berkata "turunlah ,sini kela HP sama dompet kau", sambil bergaya sesuatu mengeluarkan dari pinggangnya akhirnya terlapor membawa kabur sepeda motor korban tersebut akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang akhirnya setelah dilakukan penyeldikian oleh unit PIDUM dan team TEKAB 134.

Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku utama yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik korban yaitu 1 unit sepeda motor pada saat diamankan dan diinterogasi pelaku mengakui perbuatanya jika telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban bersama dengan temannya mengakui jika setelah melakukan pencurian tersebut motor itu dijualkan oleh pelaku melalui bantuan temannya dan uang hasil dari menjualkan motor tersebut dibagi rata oleh pelaku setelah itu pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polrestabes Palembang agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut, pada saat dilakukan penangkapan pelaku mencoba melawan petugas dan berusaha melarikan diri dari sergapan anggota sehingga anggota polisi B.A memberikan 3x tembakan peringatan dengan aba-aba yang jelas namun pelaku tidak menghiraukannya akibatnya pelaku kena Tindakan tegas pada bagian daerah bahu sebelah

kanan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat kepada tersangka merupakan tindakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum di dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan SOP di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di lapangan Tahun 2004 adalah:

1. Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa.
2. Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat.
3. Untuk mencegah kejahatan yang sangat menimbulkan ancaman terhadap nyawa.
4. Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman.
5. Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan IPDA Masrizal KBO Reskrim Polrestabes Palembang 11 September 2022

manusia.

6. Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain.
7. Dilakukan tidak berlebihan dan hindari kerugian fisik dan materi
8. Dilakukan untuk tidak menciptakan pendertiaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah luka dan sakit
9. Tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus yang brutal<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut identifikasi terhadap persoalan yang terjadi maka penelitian ini diangkat dengan berjudul “**Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Dalam Upaya Kewenangan Tindak Pidana**”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kewenangan Anggota Kepolisian Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Ketika terjadi *Error in persona* dalam menjalankan tugas?

---

<sup>12</sup> Arief Ryzki Wicaksana, “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan”, Jurnal hukum Vol.13(Agustus2018) ,hlm. 21.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, makatujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan prosedur polisi melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi anggota polisi melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat dari penelitian antaranya adalah:

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pemikiran bagi perkembangan hukum tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat memperluas ilmunya.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi kepolisan : Agar tetap menerapkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, masuk akal dalam melakukan tugasnya.
- b. Bagi penulis: Untuk mengembangkan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan lingkungan di sekitarnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar penelitian skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok permasalahan, untuk itu hanya di fokuskan terhadap kewenangan kepolisian dan kebijakan tembak di tempat oleh kepolisian terhadap pelaku kejahatan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda atau orang. menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari instusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai.<sup>12</sup> Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dihukum dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berujung menegakan keadilan, banyaknya jumlah dan menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Teori keadilan Hukum Pidana*, cet 5 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaja, 2016), hlm. 349.

## 2. Teori Wewenang

Prajudi Atmosudrijo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat di jabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak dalam menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya seperti kepolisian (dalam arti luas).<sup>14</sup>

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: pertama, setiap keputusan yang di buat oleh pejabat pemerinthan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus di patuhi oleh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang di buat oleh pejabat pemerintahan mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik. Dari urusan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa wewenang khususnya bagi wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintahan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Prajudi Atmosurjo, *Kewenangan Dalam Pemerintahan*, cet 1 ( Jakarta: Pt Permata ,2019), hlm .187.

<sup>15</sup> Amirudin Iimar, *Teori Kekuatan Kewenangan*, (Surabaya: Media Bumi Ayu, 2010), hlm.89.

Selanjutnya, Nur Basuki Winarno, dalam bukunya penyalahgunaan Wewenang dan tindak pidana korupsi, dan Lukman Hakim dalam bukunya *Filosofi Kewenangan organ lembaga daerah*, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu<sup>16</sup>:

1. Pengaruh merujuk kepada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)
3. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

### **3. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga, yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terdakwa adalah tindak pidana yang memang dilakukannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 75.

<sup>17</sup> Hairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan. masyarakat. keputusan pengadilan, kontrak perjanjian, asas dan prinsip hukum,

---

<sup>18</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet 1 (Jakarta:Ghalia Indonesia), hlm.19

teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan hukum untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian yang penulis anggap, Pendekatan tersebut meliputi :

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang menjadi fokus penelitian<sup>20</sup>. Pendekatan ini, “dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti”. Pada pendekatan ini, akan dilihat tentang kekonsistensian dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-Undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

### 2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan penelitian dengan tujuan untuk mempelajari norma yang dapat di terapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dan juga merupakan salah satu jenis pendekatan

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, cet. 1* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. 2* (Malang : Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 302.

<sup>21</sup> Muhamamad, *Metode Penelitian Hukum Empiris, cet. 1* (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), hlm. 41.

dalam penelitian hukum Empiris yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Data**

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Data primer, adalah data yang peroleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi termasuk hasil dokumentasi foto hasil observasi, dan alat lainnya.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier masing-masing yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan dasar, yaitu
  - 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  - 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  - 3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - 4) UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Republik Indonesia.
  - 5) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian.
- b. Bahan hukum sekunder , adalah bahan hukum yang di gunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuknya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.<sup>22</sup>
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelsan terhadap bahan primer dan skunder antara lain kamus,

---

<sup>22</sup> Waristi Adi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, cet.1 (Jakarta; Restasi Pustaka, 2005), hlm.3.

ensiklopedia, dan sebagai yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi baru, relevan dan mutakhir.<sup>23</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut yang akan dilakukan. dalam penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian pada Polrestabes Kota Palembang

#### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian ditarik kesimpulanya, populasi dalam penelitian ini adalah institusi Kepolisian di wilayah hukum Kota Palembang.

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu, atau merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian objek yang akan diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan oleh

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2010), hlm. 114.

penulis adalah teknik purposive-non random sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subjek-subjek yang ditunjuk supaya sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini ialah pihak yang termasuk:

1. Polda Sumatera Selatan
2. Polrestabes Kota Palembang

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Library Research* (Studi Kepustakaan) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan<sup>24</sup>
- b. Metode wawancara pribadi (*personal interviewing*) Studi lapangan Penelitian lapangan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian<sup>24</sup>. Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi, yaitu percakapan dua arah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia, cet 1* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 237.

<sup>25</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian Kepolisian*, cet 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 34.

## **H. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

## **I. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses terjadi deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta ,2011), hlm. 138.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Aji, Indriyanto Seno. 2009. *Humanisme Dan Pembaruan Pengakan Hukum*. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.
- Alam, A.S. 2006. *Kejahatan Dan Sistem Pemidanaan*. Ujung Pandang: Elekta Publishing.
- Arif, Mega. 2019. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak." *Jurnal Hukum 2*.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T, Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Fadlian, Aryo. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum*.
- Indonesia, Undang-Undang kepolisan Republik Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002, and LN No. 2 tahun 2002 TLN No. 4168. n.d. "No Title."
- Indrigiri, Reza. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI Di Lapangan*. Malang: PT Cita Intras Selaras.
- Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan. 2019. "Strategi Sosial Pencegahan Tembak." *Jurnal Antikorupsi Integritas*.

- M.Faal. 2018. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Yogyakarta: Pradnya Paramit.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Imron. 2019. "Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*.
- Puspa, Pramadya Yan. 2017. *Kamus Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia*. Semarang: Inggris,Aneka Ilmu.
- Sadjijiono. 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Mediatama.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Indonesia.,*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009,No 150 Tahun 2006,TLN No.416*.
- Indonesia,*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik, Nomor 18 Tahun 2015 LN No 109 Tahun 2002, TLN No. 4235*.
- Indonesia,*Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia,*Peraturan Kepala Kepolisian Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian,No 150 Tahun 2006,TLN No.4169*.
- Indonesia,*Peraturan Kepala Kepolisian Tentang Penggunaan Kekuatan DalamTindakan Kepolisian LN No 64 Tahun 2006 TLN No. 4635*.
- Indonesia,*Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesian,*Undang-Undang Kepolisian Republik Negara Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api.*

**Jurnal:**

Arif, Mega. 2019. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak.”  
*Jurnal Hukum 2.*

Fadlian, Aryo. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.”  
*Jurnal Hukum.*

Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan. 2019. “Strategi Sosial Pencegahan Tembak.” *Jurnal Antikorupsi Integritas.*

Mustofa, Imron. 2019. “Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah.” *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam.*

Wicaksana, Arief Ryzki. 2018. “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan.” *Jurnal Hukum 13.*